



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON;**

**m e l a w a n**

**TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 06 November 2020 dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada hari Sabtu, 18 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/03/VI/2012, tertanggal 2 November 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. Cik Ditiro, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selama kurang 7 (tujuh) tahun dan kemudian Pemohon pindah ke rumah saudara di Jl. Stadion No.

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA. Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju hingga saat ini;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak bernama Andi Widiya Rini Manaf binti Andi Widjan Azas umur 9 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama membina bahtera rumah tangga awal mulanya berjalan baik-baik saja, tentram dan bahagia, kemudian pada akhir 2017 terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon yang tidak menghargai Pemohon karena Termohon seringkali berangkat ke Makassar tanpa memberitahu Pemohon;

6. Bahwa pada akhir tahun 2017 anak Pemohon dan Termohon memberitahu Pemohon bahwa Termohon telah sering telponan dengan pria lain yang kemudian pemohon menanyakan hal tersebut kepada termohon namun termohon tidak mengakuinya yang pada akhirnya terjadi perdebatan dan pertengkaran;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 yakni antara Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar karena sikap Termohon yang seringkali pergi tanpa meminta izin kepada Pemohon dan apabila ditanya Termohon marah - marah;

8. Bahwa pada bulan September 2018 Termohon memutuskan untuk berpisah dan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, namun kemudian Pemohon membatalkan niatnya pada bulan November 2018 dan memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon;

9. Bahwa beberapa hari setelah Pemohon membatalkan niatnya untuk bercerai seperti pada poin 8, Termohon menjebak Pemohon dengan mempertemukan Pemohon dengan perempuan lain di Wisma Bukit 89 kemudian Termohon datang bersama polisi dan melaporkan Pemohon;

10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA. Mm



sebagaimana diuraikan di atas, tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan damai, sehingga kemudian terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini;

11. Bahwa pengajuan gugatan cerai talak ini dikenakan biaya perkara, maka mohon ditetapkan biaya perkara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada siding selanjutnya hingga perkara ini diputus Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, sedangkan Termohon pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA. Mm*



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya datang pada sidang pertama, sedangkan pada sidang berikutnya hingga perkara ini diputus tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA. Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Tri Hasan Bashori, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon dan di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.**

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Tri Hasan Bashori, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	370.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>486.000,-</b>

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA. Mm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 01 Desember 2020  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2020/PA. Mm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)